



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**  
**Nomor: W6-U9/ 99 /SK/KPN/KS.00/1/2023**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KANTOR BAGI HAKIM DAN**  
**KARYAWAN/KARYAWATI PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menegakkan disiplin kerja Hakim dan Karyawan/Karyawati pada Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dipandang perlu untuk menentukan penggunaan pakaian Dinas Hakim dan Karyawan/Karyawati pada Kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam;

b. Bahwa penentuan penggunaan pakaian dinas Kantor pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

4. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 070/KMA/SK/V/2008, sebagai mana telah diubah pada Perubahan pertama dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/VI/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: W6-U9/ 154 /SK/KPN/KS.00/1/2022 Tentang Penetapan Pemakaian Seragam Dinas dan Atribut Lengkap pada Pengadilan Negeri Pagar Alam;

- Kedua : Bahwa pakaian Dinas sehari-hari bagi Hakim dan Karyawan/Karyawati maupun tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Pagar Alam sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Bahwa penggunaan pakaian Dinas Kantor harus dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini ;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A G A R A L A M**  
Pada Tanggal : **02 JANUARI 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI**  
**PAGAR ALAM**

**RONI SUSANTA, S.H.,M.H.**  
**NIP.19770531 200212 1 003**



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM  
Nomor: W6-U9/ 99 /SK/KPN/KS.00/1/2023**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KANTOR BAGI HAKIM DAN  
KARYAWAN/KARYAWATI  
PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM  
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>HARI</b>	<b>PAKAIAN</b>
1.	HAKIM	SENIN – RABU  KAMIS  JUM'AT	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)  PAKAIAN BATIK  PAGI : PAKAIAN OLAH RAGA  SORE : PAKAIAN BEBAS RAPI
2.	PEJABAT STRUKTURAL dan FUNGSIONAL	SENIN  SELASA - RABU  KAMIS  JUM'AT	KEMEJA PUTIH dan CELANA / ROK BIRU TUA / NAVY  PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)  PAKAIAN BATIK DAN PAKAIAN KHAS DAERAH  PAGI : PAKAIAN OLAH RAGA  SORE : PAKAIAN BEBAS RAPI
3.	KARYAWAN/TI dan HONORER	SENIN  SELASA – RABU  KAMIS  JUM'AT	KEMEJA PUTIH dan CELANA / ROK BIRU TUA / NAVY  PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)  PAKAIAN BATIK  PAGI : PAKAIAN OLAH RAGA  SORE : PAKAIAN BEBAS RAPI

Ditetapkan di : **P A G A R A L A M**  
Pada Tanggal : **02 JANUARI 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
PAGAR ALAM**



**RONI SUSANTA, S.H., M.H.**  
**NIP.19770531 200212 1 003**